



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desri Barnazi Bin Syahrudin
2. Tempat lahir : Kuta Makmue
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Makmue. Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DESRI BARNAZI Bin SYAHRUDDIN* telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (*shabu-shabu*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DESRI BARNAZI Bin SYAHRUDDIN* dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket sabu-sabu dengan Berat Bruto 1, 88 Gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1928 GM
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X BL 3320 VB(DIGUNAKAN DALAM PERKARA PUTRA ERWADI Als RIKI Bin SAIFUL BAHRI)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desri Barnazi bin Syahrudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Desri Barnazi bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Desri Barnazi bin Syahrudin dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1928 GM

Dikembalikan kepada Terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili (ketiganya terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Fahmi (Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim (kedua terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir jalan lintas Meulaboh – Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan di temukan : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah dilakukan penimbangan Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor: 163-S/BAP.S1/03-23 tanggal 17 Maret 2023 memiliki berat bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram;
- Selanjutnya saksi M. Yahya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Rata dihubungi melalui Hendphone oleh Informan memberitahukan bahwa ada beberapa pemuda sedang menggunakan sabu dalam mobil Avanza warna hitam Nopol. BK 1928 GM dipnggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, lalau saksi M.Yahya melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan (AKP Raja Amiruddin Harahap jabatan Ka Timsus Dit Resnarkoba Polda Aceh, kemudian saksi M.Yahya dan saksi Fahrul Rizal dengan dibantu Tim dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan atas informasi dari Infoman dalam perjalanan sesampai di Beutong Atue, le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya melihat ada mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM diparkir dipinggir jalan mobil saksi M.Yahya berhenti disamping mobil tersebut turun langsung masuk ke dalam mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM memperkenalkan diri “kami dari petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika lalu



mengamankan terdakwa, saksi Nofi Azhari dan saksi Putra Erwadi alias Riki saat melakukan penggeledahan mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM tersebut disamping rem tangan ditemukan: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sisa yang belum habis digunakan diberikan oleh Sdr. Fahmi (Dpo), kemudian terdakwa, saksi Nofi Azhari dan saksi Putra Erwadi dibawa oleh saksi M. Yahya dan Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pengembangan dan penangkapan saksi Teuku Anwar dan Sdr. Fahmi (Dpo) sampai di rumah saksi Teuku Anwar sekira pukul 18.30 Wib langsung aparat menangkap saksi Teuku Anwar, sedangkan Sdr. Fahmi berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di depan saksi Teuku Anwar atas kejadian tersebut tim Dit Resnarkoba mengamankan barang bukti Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa, saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa, saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim mengakui bahwa barang bukti Narkotika sebanyak : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik Sdr. Fahmi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang diberikan kepada terdakwa, saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim secara cuma-cuma/gratis sisa yang belum digunakan;
- Bahwa terdakwa, saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2216/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si, M.Farm., Apt dan Kompok Yudiantnis, ST. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, dkk. dan setelah dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili (ketiganya terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Fahmi (Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Desri Barnazi Bin Syahrudin dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili (ketiga terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Fahmi (Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam mobil Avanza warna Hitam Nopol. BK 1928 GM milik terdakwa tepatnya di Pinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Fahmi (Dpo) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil sabu dari dalam saku celananya meletakkan di samping rem tangan lalu di ambil sebahgian kecil dimasukkan ke dalam bong yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah lubang yang mana kedua buah lubang tersebut Sdr. Fahmi (Dpo) masukkan pipet plastic dan di dalam pipet plastic yang satunya lagi Sdr. Fahmi (Dpo) masukan kaca pirex dan di dalam kaca pirex tersebut Sdr. Fahmi (Dpo) isi Narkotika jenis Sabu lalu Sdr. Fahmi (Dpo) bakar dengan menggunakan mancis, kemudian dimulai menghisapnya duluan oleh Sdr. Fahmi (Dpo), terdakwa, Sdr. Teuku Anwar, saksi Putra Erwadi alias Riki dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim secara bergantian menggunakan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap selesai 1 (satu) kali putaran, kemudian mau melanjutkan lagi tiba-tiba saksi Teuku Anwar dihubungi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Handphone oleh Sdr. Wan pekerja kebun sawit saksi Teuku Anwar lalu saksi Teuku Anwar pamit pulang dan ikut Sdr. Fahmi (Dpo) pulang saat akan pulang Sdr. Fahmi (Dpo) memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, terdakwa dan saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim diberikan oleh Sdr. Fahmi (Dpo) secara cuma-cuma/gratis sisa yang belum di gunakan;

- Sekira pukul 14.00 Wib saksi M. Yahya dan saksi Fahrul Rizal dengan dibantu Tim dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan atas informasi dari Infoman bahwa di jalan lintas Meulaboh – Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya ada mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM parkir di pinggir jalan di dalamnya ada orang sedang menggunakan/menghisap Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M.Yahya bersama Tim Dit Resnarkoba dalam perjalanan sampai di Beutong Atue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ketika melihat mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM berhenti disamping mobil tersebut langsung turun dan masuk ke dalam mobil AVANZA tersebut mengamankan terdakwa, saksi Putra Erwadi alias Riki dan saksi Nofi Azhari lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil AVANZA warna Hitam Nopol. BK 1982 GM disamping rem tangan ditemukan : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sisa yang belum habis digunakan yang diberikan oleh Sdr. Fahmi (Dpo), kemudian terdakwa, saksi Nofi Azhari dan saksi Putra Erwadi dibawa oleh saksi M. Yahya dan Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pengembangan dan penangkapan saksi Teuku Anwar dan Sdr. Fahmi (Dpo) sampai di rumah saksi Teuku Anwar sekira pukul 18.30 Wib langsung aparat menangkap saksi Teuku Anwar, sedangkan Sdr. Fahmi berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di depan saksi Teuku Anwar atas kejadian tersebut tim Dit Resnarkoba mengamankan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa, saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari RUMKIT Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/174/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin tersebut didapatkan Unsur Sabu (MET) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU.RI. No. 35 THN 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ia terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkotika di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Terdakwa, sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saudara Nofi Azhari “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Sabu Pak”, lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, setelah itu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab oleh Saudara Nofi Azhari “Punya Saya Pak”;

- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya meminta Saudara Putra Erwadi dan Terdakwa Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi berkata “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu baru mereka bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Terdakwa, lalu Saksi menanyakannya kepada Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi “Ini apa ini?”, yang dijawab oleh mereka “Sabu Pak”, kemudian Saksi bertanya kembali “Punya siapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “Punya kami Pak”;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa, Saudara Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Putra Erwadi memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta Saudara Putra Erwadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak ½ (setengah) sak dan kemudian Saudara Putra Erwadi dengan Saudara Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara



Teuku Anwar sedang menunggu Saudara Putra Erwadi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saudara Teuku Anwar;

- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Saudara Teuku Anwar, dan Saksi kemudian bertanya kepada Saudara Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Saudara Teuku Anwar "sabu-sabu Pak", lalu Saksi bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, Saudara Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa, Saudara Putra Erwadi dan Nofi Azhari, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahrul Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkotika di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Terdakwa, sehingga Saksi bertanya kepada Saudara Nofi Azhari "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Saudara Nofi Azhari "Sabu Pak", lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, setelah itu Saksi bertanya kembali "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab Saudara Nofi Azhari "Punya Saya Pak";
- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh meminta Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, lalu Saksi M Yahya berkata "kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini", setelah itu mereka baru bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi;
- Saksi M Yahya menemukan satu bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Terdakwa, lalu Saksi M Yahya menanyakannya kepada Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi "Ini apa ini?", yang dijawab oleh mereka "Sabu Pak", kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Punya siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Punya kami Pak";
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa, Saudara Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Saudara Putra Erwadi memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Saudara Putra Erwadi, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak ½ (setengah) sak dan kemudian Saudara Putra Erwadi dengan Saudara Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara Teuku Anwar sedang menunggu Saudara Putra Erwadi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Teuku Anwar;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Saudara Teuku Anwar, dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kepada Saudara Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Saudara Teuku Anwar "sabu-sabu Pak", lalu Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, Saudara Putra Erwadi dan Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Nofi Azhari serta 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putra Erwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Saksi dan Saudara Nofi Azhari terkait tindak pidana narkoba;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa agar menjemput Saksi di Desa Ujung Rambung, lalu dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM Saksi bersama Terdakwa pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Setibanya di warung kari kambing tersebut Saudara Nofi Azhari menghubungi Saksi dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Saksi jawab "Lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB;
- Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", dan "minta 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit";
- Setelah itu Saksi menghubungi Saudara Teuku Anwar untuk menyuruhnya datang ke warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat menggunakan mobil, sedangkan Saudara Nofi Azhari menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Setibanya di tempat tujuan Saksi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saudara Fahmi beserta Saudara Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket dari sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Setelah Saudara Teuku Anwar dan Saudara Fahmi pergi kemudian Saksi Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil dan menghisap sisa sabu-sabu yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



sudah dipakai sebelumnya, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Saudara Nofi Azhari;

- Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak meninggalkan mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saudara Nofi Azhari, melihat hal itu Terdakwa segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan menyembunyikan satu paket sabu-sabu di bawah kakinya;
- Setelah mengamankan Saudara Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi bersama Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bawah kaki Terdakwa;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saudara Teuku Anwar sementara Terdakwa diminta untuk menghubungi Saudara Fahmi, namun hanya Saudara Teuku Anwar yang meresponnya;
- Saksi menanyakan kepada Saudara Teuku Anwar "Masih ada barang 1 (satu) sak?", yang dijawab Saudra Teuku Anwar "Ada cuma setengahnya", Saksi berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", lalu Saudara Teuku Anwar ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh saat menunggu Saksi di daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi maupun Terdakwa dan Saudara Nofi Azhari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nofi Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi terkait tindak pidana narkoba;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Handphone Saksi Merk Samsung Warna Hitam No SIM 082261144276 Saksi menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Dimana Put?", yang dijawab "lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu dengan menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB Saksi mendatangi Saksi Putra Erwadi di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



warung kari kambing tersebut dan kemudian Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa bersepakat membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan “Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan, Mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit”;

- Tidak lama kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak Saksi, Saudara Putra Erwadi, Terdakwa, dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi Putra Erwadi bersama Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar menuju ke sana menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM, sedangkan Saksi mengiringinya dari belakang dengan menggunakan motor Saksi sendiri akan tetapi di pertengahan jalan Saksi memisahkan diri untuk membeli bensin;
- Setelah mengisi bensin Saksi melanjutkan perjalanan sampai dengan bertemu dengan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM terparkir dipinggir Jalan di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi masuk ke dalam mobil tersebut yang di dalamnya hanya ada Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa, setelah itu Saksi menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi;
- Seusai Saksi menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi berangkat untuk pulang ke rumah, namun saat Saksi baru saja ke luar dari mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang membuat Saksi terkejut sehingga secara spontan Saksi membuang satu paket sabu-sabu ke tanah;
- Setelah ditangkap Saksi ditanya oleh Saksi Fahrul Rizal yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda Aceh dengan pertanyaan “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang Saksi jawab “Sabu Pak”, kemudian Saksi mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal Yahya, lalu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi kepada Saksi “Punya siapa sabu ini?”, yang Saksi jawab “Punya Saya Pak”;



- Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian meminta Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu mobil, namun Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa tidak mau melakukannya, sehingga Saksi M Yahya mengatakan "kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini", setelah itu Saksi Putra Erwadi bersama Terdakwa baru bersedia membukanya, dan selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta rekan-rekannya menangkap Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dari penangkapan Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Teuku Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan menanyakan keberadaan Saksi Putra Erwadi, kemudian Saksi Putra Erwadi mengajak Saksi untuk menjumpainya di warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Putra Erwadi yang lagi bersama Terdakwa, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi, kemudian Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama Saksi Putra Erwadi, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat menggunakan mobil, sedangkan Saksi Nofi Azhari menggunakan sepeda motor yang dibawanya sendiri;
- Sampai ditempat tujuan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Putra Erwadi, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saksi menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Seusai menghisap sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan menuju ke gudang sawit Saksi yang berada di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Sesampainya di sana Saksi membeli ½ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan “Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?”, yang Saksi jawab “Ada cuma setengahnya”, dan kemudian Saksi Putra Erwadi berkata lagi “Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut”, lalu dengan membawa sabu-sabu pesanan tersebut Saksi berangkat ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saat Saksi sedang menunggu Saksi Putra Erwadi tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Saksi, dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari kantong Saksi, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Saksi “Ini apa ini?”, yang Saksi jawab “sabu-sabu Pak”, dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali “Dari mana kamu dapat?”, yang Saksi jawab “dari Fahmi”;
- Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023, yang menyimpulkan berat bruto 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,88 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Putra Erwadi Als Riki, Desri Barnazi, dan Nofi Azhari mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Daerah Aceh Nomor R/174/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY, tanggal 18 Maret 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama Desri Barnazi Bin Syahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tedakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari terkait tindak pidana narkoba;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi yang meminta dijemput di Desa Ujung Rambung, lalu dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi menuju warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Nofi Azhari, dan tidak lama setelah itu Saksi Nofi Azhari datang dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB, lalu Tedakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone merk vivo warna biru Nomor SIM 082298103602 menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Terdakwa mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi "Ok, Saya kesana sekarang";
- Setelah itu Saksi Putra Erwadi menghubungi Saksi Teuku Anwar, dalam percakapan tersebut Saksi Putra Erwadi menyuruh Saudara Teuku Anwar untuk datang menemuinya di warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut;
- Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi, Saudara Fahmi dan Saksi Teuku Anwar berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil sedangkan Saksi Nofi Azhari mengiringi dari belakang menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Saat tiba di tempat tujuan Saksi Putra Erwadi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saudara Fahmi dan Saksi Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;

- Saksi Teuku Anwar dan Saudara Fahmi kemudian pulang, tidak lama setelah itu Saksi Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil lalu Saksi Nofi Azhari menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya oleh Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Teuku Anwar dan Saudara Fahmi;
- Terdakwa kemudian memberikan satu paket yang didapatkan dari Saksi Fahmi kepada Saudara Nofi Azhari, lalu Saksi Nofi Azhari langsung beranjak hendak pulang akan tetapi saat Saksi Nofi Azhari baru ke luar Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang langsung menangkapnya, melihat hal itu Terdakwa segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan setelah itu Terdakwa menyembunyikan satu paket sabu-sabu yang tersisa di bawah kaki Saksi;
- Setelah mengamankan Saksi Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi yang masih berada di dalam mobil;
- Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu yang didapatkan dari Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan dari Saksi Nofi Azhari;
- Terdakwa kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saudara Fahmi sementara Saksi Putra Erwadi diminta untuk menghubungi Saksi Teuku Anwar untuk memancing mereka, namun hanya Saksi Teuku Anwar yang meresponnya hingga Saksi Teuku Anwar dapat ditangkap oleh Anggota Polda Aceh;
- Terdakwa maupun Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nurliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan ibu kandung terdakwa;
 - Barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam No. Pol. BK 1928 GM yang telah disita penyidik dari Terdakwa adalah mobil milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil tersebut berada pada tangan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya dari Saksi;
- Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Terdakwa sampai saat ini belum bekerja dan masih dalam tanggungan Saksi selaku orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Aceh No.441.3/1557, tanggal 29 Maret 2023, yang menerangkan Terdakwa pernah dirawat sebagai rehabilitan di Instalasi Rehabilitasi Napza dari tanggal 02 Oktober 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
3. Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
4. Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
5. Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;
6. Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya indikasi penyalahgunaan narkoba oleh beberapa orang di dalam mobil Avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Novi Azhari pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue Ie Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Dalam penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal menemukan (2) dua paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,88 gram, satu paket ditemukan dari Saksi Nofi Azhari dan satu paket lagi dari Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi;
- Terdapat kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari adalah 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 1,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB;
- Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti (2) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*naturlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi M Yahya, Saksi Fahrul Rizal dan keterangan Saksi Putra Erwadi, Saksi Nofi Azhari serta Saksi Teuku Anwar yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Desri Barnazi Bin Syahrudin sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*);

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta Terdakwa ataupun Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan ada padanya, maka Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika, yang mewajibkan setiap kegiatan peredaran Narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 39 s.d. Pasal 42 Undang-undang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Nofi Azhari dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Terdakwa jawab "Lagi makan kari kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB;

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Fahmi (DPO) dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi (DPO) "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Terdakwa mengatakan "mintak 600,



kami di warung kari kambing depan rumah sakit”, dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi “Ok, Saya kesana sekarang”;

Setelah itu Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Teuku Anwar yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Teuku Anwar untuk datang ke warung kari kambing. Setelah Saudara Fahmi (DPO) dan Teuku Anwar datang selanjutnya Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saudara Fahmi (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan salah satu dari paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nofi Azhari;

Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak ke luar mobil tiba-tiba datang Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap Saksi Nofi Azhari. Dalam penangkapan tersebut Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saksi Nofi Azhari “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Saksi Nofi Azhari “Sabu Pak”, lalu Saksi Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, dan Saksi Fahrul Rizal bertanya kembali “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab oleh Saksi Nofi Azhari “Punya Saya Pak”. Setelah menangkap Saksi Nofi Azhari selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menangkap Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi yang masih berada di dalam mobil. Dari penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu bungkus plastik bening yang berisi kristal putih di bawah kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023 barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai narkotika bukan tanaman dengan berat bruto 1,88 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukanlah subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menyalurkan atau menyerahkan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pula sama tidak memiliki izin atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyalurkan atau menyerahkan Narkotika dan tidak pula memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

A.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Nofi Azhari dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Terdakwa jawab "Lagi makan kari kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB;

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Fahmi (DPO) dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi (DPO) "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Terdakwa mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi "Ok, Saya kesana sekarang";

Setelah itu Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Teuku Anwar yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Teuku Anwar untuk datang ke warung kari kambing. Setelah Saudara Fahmi (DPO)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



dan Teuku Anwar datang selanjutnya Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saudara Fahmi (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan salah satu dari paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nofi Azhari;

Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak ke luar mobil tiba-tiba datang Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap Saksi Nofi Azhari. Dalam penangkapan tersebut Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saksi Nofi Azhari "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Saksi Nofi Azhari "Sabu Pak", lalu Saksi Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, dan Saksi Fahrul Rizal bertanya kembali "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab oleh Saksi Nofi Azhari "Punya Saya Pak". Setelah menangkap Saksi Nofi Azhari selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menangkap Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi yang masih berada di dalam mobil. Dari penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu bungkus plastik bening yang berisi kristal putih di bawah kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi sepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian diwujudkan dengan membelinya dari Saudara Fahmi (DPO), Majelis menyimpulkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi Barnazi dan Saksi Nofi Azhari memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (*pleger/dader*), melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan dakwaan dengan “Bahwa ia terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili (ketiganya terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Fahmi (Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Atue, le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau...”, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* dan apabila terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Jan Rimmelink mengemukakan dalam hal turut melakukan harus adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314). Hal mana menurut Andi Hamzah tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, Halaman 550). Berdasarkan ajaran tersebut, unsur turut melakukan ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan syarat adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Akan tetapi kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu, cukup saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian dan syarat-syarat turut melakukan tersebut, Majelis berpendapat adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu, tampak dari perbuatan Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari yang bersepakat ingin membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu mememesannya kepada Saudara Fahmi (DPO);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut jelaslah terdapat kerja sama yang disadari antara Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Nofi Azhari untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, dan oleh sebab itu maka unsur turut melakukan (*medeplegen/ mededader*) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan (*medeplegen/ mededader*) sudah terpenuhi, maka unsur pelaku (*pleger*) dan Menyuruh melakukan (*doen Plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama karena Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkotika sehingga lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua. Terhadap hal itu Majelis berpendapat sekalipun Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar mengakui telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal. Namun keterangan tersebut haruslah dikesampingkan karena berasal dari Saksi-saksi



yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah. Apalagi Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal sama sekali tidak menemukan alat-alat menghisap sabu-sabu berupa bong, sedotan, kaca pirex dan mancis dari penangkapan Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Nofi Azhari. Selain itu Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal juga tidak melihat Terdakwa maupun Saksi Desri Barnazi membuang alat-alat untuk menghisap sabu-sabu ke selokan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi, sebab Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi langsung menutup pintu mobil sesaat setelah Saksi Nofi Azhari ditangkap sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa maupun Saksi Desri Barnazi dapat membuang alat-alat hisap sabu-sabu tersebut ke selokan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai penyalahguna karena barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditujukan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa. Hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Aceh yang menerangkan Terdakwa pernah direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Aceh sebagai Rehabilitan di Instalasi Rehabilitasi Napza. Terhadap hal itu Majelis berpendapat adalah lumrah bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba juga sebagai pengguna, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sama sekali tidak memenuhi kriteria korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memaknainya sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sebab Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Nofi Azhari secara sadar dan aktif untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam oleh pihak lain untuk mendapatkannya, melainkan keinginannya sendiri. Bahkan Terdakwa merupakan orang yang memesannya kepada Saudara Fahmi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 1,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili, maka dipergunakan dalam perkara atas nama Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM adalah milik Saksi Nurliana yang tidak mengetahui akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Nurliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desri Barnazi Bin Syahrudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
 - Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
 - Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
 - Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;
Dipergunakan dalam perkara Teuku Anwar Bin Raja Laili;
 - Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;
Dikembalikan kepada Saksi Nurliana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Adrinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.